



PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 172.2/10/DPRD/2025

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2025
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah dibahas bersama Kepala Daerah perlu mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur setelah mendengar hasil kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 67);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 499).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 9 Juli 2025;
 2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 4 Agustus 2025;
 3. Nota Pengantar Bupati Cianjur mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tanggal 22 Juli 2025;
 4. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Cianjur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tanggal 22 Juli 2025;
 5. Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Cianjur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tanggal 22 Juli 2025;
 6. Pembahasan oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli s.d 1 Agustus 2025;
 7. Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tanggal 04 Agustus 2025;
 8. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025, tanggal 04 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Segala usul, saran, harapan, dan catatan-catatan yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD dan Fraksi-

Fraksi DPRD Kabupaten Cianjur, baik yang disampaikan pada Pandangan Umum DPRD dan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan ini, untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

- KETIGA : Bupati Cianjur segera menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada DIKTUM KESATU, diserahkan kepada Bupati Cianjur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 4 Agustus 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

TTD

METTY TRIANTIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN CIANJUR



PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, S.H., M.SI
NIP. 19690304 199503 1 007